



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang berkaitan dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku dan mental penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa guna memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembatasan Minuman Beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Perdagangan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
8. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
9. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.

13. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
14. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
19. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan katering.
20. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
23. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang selanjutnya disebut SKP-B dan SKP-C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.

24. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
25. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen izin usaha yang diajukan oleh pelaku usaha.
26. Tim Terpadu adalah tim gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SKPL-B dan/atau SKPL-C.
- (2) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SKP-B dan/atau SKP-C.
- (3) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol dan terpisah dengan barang lainnya.
- (4) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B Dan SKP-C

Pasal 3

- (1) Permohonan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C untuk Penjual Langsung atau Pengecer disampaikan melalui OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi langsung oleh Tim Teknis dengan menyiapkan berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum/badan usaha dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang terakhir dan terkini (untuk pemohon non perorangan/*non natuurlijk person*);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi KTP penanggung jawab Perusahaan yang sah;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi Perusahaan yang memperpanjang SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C;
 - g. memiliki KBLI bar;
 - h. perizinan berusaha di sektor Pariwisata; dan
 - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Format berita acara verifikasi lapangan oleh Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B Dan SKP-C

Pasal 5

Tata cara penerbitan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B dan SKP-C dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui sistem OSS;
- b. Tim Teknis melakukan verifikasi permohonan Izin Usaha;
- c. hasil verifikasi Tim Teknis:
 - 1) disetujui permohonan Izin Usaha;
 - 2) perbaikan permohonan berkas yang belum lengkap; atau
 - 3) penolakan permohonan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya SKPL-B, SKPL-C, SKP-B Dan SKP-C

Pasal 6

- (1) SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS.
- (3) Perpanjangan SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C berakhir.

Bagian Keempat
Perubahan Perizinan

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C wajib mengganti SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.
- (2) Permohonan penggantian SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem OSS.

Bagian Kelima
Pelaporan Perizinan

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat melalui kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan melalui laporan tertulis yang berbentuk *hard file* dan *soft file*.
- (3) Laporan tertulis berbentuk *soft file* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui *e-mail*/surat elektronik dengan alamat disperindag@karawangkab.go.id.
- (4) Format laporan realisasi dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBATASAN PEREDARAN

Pasal 9

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan B, dan golongan C adalah Penjualan Langsung untuk diminum di tempat.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran; dan
 - c. Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah hotel bintang 3 (tiga) sampai dengan bintang 5 (lima).

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah/instansi antara lain :
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
 - g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai; dan
 - h. Kepolisian Resor Karawang.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
- a. selama 7 (tujuh) hari untuk peringatan kesatu;
 - b. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kesatu untuk peringatan kedua; dan
 - c. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua untuk peringatan ketiga dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang pelaksanaannya oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaporkan realisasi dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. selama 7 (tujuh) hari untuk peringatan kesatu;
 - b. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kesatu untuk peringatan kedua; dan
 - c. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua untuk peringatan ketiga dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 21 Desember 2022



GELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR 90 .

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PERIZINAN
 PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF PERDAGANGAN MINUMAN
 BERALKOHOL

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
 PERMOHONAN SKPL-B/SKPL-C/SKP-B/SKP-C*)

KOP SURAT

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
 PERMOHONAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Lapangan, telah mengadakan verifikasi lapangan terhadap Permohonan

1. Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang diajukan telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dalam rangka penilaian kelayakan usulan penjualan langsung maupun pengecer minuman beralkohol.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas:

I	Permohonan sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual Langsung untuk diminum di tempat 2. Pengecer dalam kemasan
II	Maksud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan Data
III	Identitas Perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan 	<p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma (Fa) 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan Lainnya

	<p>3. Alamat Perusahaan Jalan/Nomor/RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No. Telp/HP/Fax Kode Pos</p> <p>4. Lokasi Usaha</p> <p>5. Status Perusahaan</p> <p>6. Luas Tempat Usaha</p> <p>7. Nomor IMB</p> <p>8. Nomor NPWP</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>a. Pusat pertokoan/perbelanjaan</p> <p>b. Perumahan penduduk</p> <p>c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan)</p> <p>d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran</p> <p>e. Hotel Bintang 3 ke atas</p> <p>f. Lokasi Lainnya</p> <p>a. Milik Sendiri</p> <p>b. Sewa/Kontrak</p> <p>c. Lainnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
IV	<p>Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggungjawab Perusahaan</p> <p>1. Nama Lengkap</p> <p>2. Nomor KTP</p> <p>3. Tempat/Tanggal Lahir</p> <p>4. Alamat (sesuai KTP)</p> <p>5. No. Telp/HP/Fax</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
V	<p>Legalitas Perusahaan :</p> <p>1. Nomor Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan Salinan Akta Notaris)</p> <p>2. Nama Notaris</p> <p>3. Nomor & Tanggal Pengesahan Akta Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan)</p> <p>4. Legalitas Lainnya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

VI	Nilai modal dan kekayaan bersih	
VII	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	
VIII	Kelengkapan Persyaratan		
		Nomor	Keterangan
	a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung		Salinan terlampir
	b. Nomor Induk Berusaha		Salinan terlampir
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak		Salinan terlampir
	d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi Perusahaan yang memperpanjang SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C		Salinan terlampir
	e. KBLI bar		Salinan terlampir
	f. perizinan berusaha di sektor Pariwisata		Salinan terlampir
	g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah		Salinan terlampir

3. Adapun hasil verifikasi lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil verifikasi lapangan terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan permohonan dinyatakan TELAH/BELUM *) memenuhi kelayakan usulan penjualan langsung maupun pengecer minuman beralkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pemberian SKPL-B/SKPL-C/SKP-B/SKP-C*)

TIM VERIFIKASI LAPANGAN:

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

KOP SURAT

Karawang,

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran
Minuman Beralkohol

Kepada Yth. :
Bupati Karawang
C.q. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Karawang
Di Karawang

Triwulan :
Tahun :

I. KETENTUAN UMUM

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
No. Telp.	:
No. Fax	:
No. dan tanggal SIUP-MB	:
Jenis Perusahaan	:	Penjual Langsung/ Pengecer

*) Coret yang tidak perlu

II. PERSEDIAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri/ Minuman Beralkohol Tradisional	Impor	
		Jumlah (Ltr)	Jumlah (Ltr)	Asal Negara
1	2	3	4	5

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume (Ltr)
1	2	3	4

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karawang,

Nama Perusahaan,

(.....)

Nama Pemilik/Penanggujawab Perusahaan

Tembusan Yth:

- Gubernur Jawa Barat Cq.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

